



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fandi Rifaldi Alias Fandi Bin Abd. Rasid;**
2. Tempat lahir : Sengkae;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 26 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sengkae, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022 dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Hal. 1 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Tombak Keadilan", berkantor di Jalan A. Yani No.60 Lt. 2 Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 28 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 21 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 21 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FANDI RIFALDI Alias FANDI Bin ABD. RASID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FANDI RIFALDI Alias FANDI Bin ABF. RASID, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto :0,0152 Gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah STNK motor merek Honda Genio Nomor Mesin : JM61E-1172296, Nomor Rangka : MH1JM6114MK72382, atas nama : RAHMAWATI.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni saksi ABDULLAH;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih sementara kuliah di Unsulbar, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-30/Mjene/Enz.1/12/2022 tanggal 18 Januari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **FANDI RIFALDI Alias FANDI Bin ABD. RASID** pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan September dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Sengkae, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni terdakwa ditahan di Kantor Kepolisian Resor Majene dan sebagian besar saksi bertempat dikediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Majene daripada Pengadilan Negeri Polewali Mandar sehingga Pengadilan Negeri Majene berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bertemu ACO (DPO) di depan rumah ACO (DPO) dengan maksud meminta tolong kepada ACO untuk membelikannya Narkotika jenis sabu, dimana sebelum itu terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh perempuan yang mengaku bernama Tika (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu. Lalu terdakwa bersama ACO (DPO) menuju ke rumah temannya ACO (DPO) di Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian, setelah terdakwa dan

Hal. 3 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACO (DPO) tiba, terdakwa disuruh menunggu di rumah teman ACO (DPO) sementara ACO dan temannya tersebut pergi ke Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar untuk membelikan terdakwa Narkotika jenis sabu, namun sebelumnya terdakwa telah memberikan ACO (DPO) uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika, dimana uang tersebut merupakan uang terdakwa yang diperoleh dari hasil gadaai *handphone*. Lalu sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian, ACO (DPO) dan temannya datang kembali dengan membawa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu, kemudian 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa.

- Berdasarkan Penimbangan Barang Bukti yang telah dilakukan oleh Bidlabfor Polda Sulsel dengan Nomor B/365/XII/RES.9/2022/Bidlabfor tanggal 23 Desember 2022 yang di tandatangani oleh Wakil Kepala Bidlabfor Polda Sulsel Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si menyatakan bahwa Barang Bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening sebelum dilakukan pemeriksaan di Bidlabfor Polda Sulsel (tanpa sachet plastik) adalah 0,0152 gram dan berat barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Bidlabfor Polda Sulsel (tanpa sachet plastik) adalah 0,0034 gram. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB: 3720/NNF/IX/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang di tandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel barang bukti sebagaimana tersebut diatas berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan berdasarkan uji konfirmasi (+) positif mengandung metamfetamina.
- Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ataupun dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **FANDI RIFALDI Alias FANDI Bin ABD. RASID** pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September pada tahun 2022 bertempat di sebuah kos-kosan depan SMA Negeri 2 Majene, di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Hal. 4 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan saksi IRFAN di BTN Pullewa, Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Kemudian terdakwa bersama saksi IRFAN menuju kos-kosan depan SMA Negeri 2 Majene dan sesampainya disana terdakwa dan saksi IRFAN bertemu dengan Tika (DPO), lalu saat terdakwa dan saksi IRFAN akan masuk dalam kos, terdakwa memberitahukan kepada saksi IRFAN bahwa terdakwa membawa Narkotika Jenis Shabu. Setelah itu, selang beberapa menit kemudian datang saksi AGUSTANG dan saksi MA'RUF didampingi Satuan Reserse Narkoba Polres Majene yang langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi IRFAN yang disaksikan oleh saksi DARMIN, dimana dari pengeledahan badan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat di kantong belakang celana sebelah kanan yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening dengan dibungkus aluminium foil berwarna merah.
- Berdasarkan Penimbangan Barang Bukti yang telah dilakukan oleh Bidlabfor Polda Sulsel dengan Nomor B/365/XII/RES.9/2022/Bidlabfor tanggal 23 Desember 2022 yang di tandatangani oleh Wakil Kepala Bidlabfor Polda Sulsel Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si menyatakan bahwa Barang Bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening sebelum dilakukan pemeriksaan di Bidlabfor Polda Sulsel (tanpa sachet plastik) adalah 0,0152 gram dan berat barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Bidlabfor Polda Sulsel (tanpa sachet plastik) adalah 0,0034 gram. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB: 3720/NNF/IX/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang di tandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel barang bukti sebagaimana tersebut diatas berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan berdasarkan uji konfirmasi (+) positif mengandung metamfetamina.
- Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ataupun dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**.

Hal. 5 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FANDI RIFALDI Alias FANDI Bin ABD. RASID pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan September dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Sengkae, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni terdakwa ditahan di Kantor Kepolisian Resor Majene dan sebagian besar saksi bertempat dikediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Majene daripada Pengadilan Negeri Polewali Mandar sehingga Pengadilan Negeri Majene berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sesaat setelah terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dari ACO (DPO), terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan ACO (DPO) dan 2 (dua) orang teman ACO (DPO). Adapun cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan menggunakan alat yang sudah di siapkan oleh ACO (DPO) dimana narkotika jenis sabu dicungkil kemudian dimasukan ke dalam kaca pirex menggunakan pipet lalu disambungkan dengan botol yang mempunyai penutup dengan 2 (dua) lubang di atasnya, setelah itu kaca pirex di bakar dan saat muncul asap terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali hisapan. Tujuan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu untuk terdakwa gunakan saat bekerja di pabrik padi milik tetangganya, karena setiap kali terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu terdakwa merasa mendapatkan energi dan tidak merasa ngantuk.
- Berdasarkan Penimbangan Barang Bukti yang telah dilakukan oleh Bidlabfor Polda Sulsel dengan Nomor B/365/XII/RES.9/2022/Bidlabfor tanggal 23 Desember 2022 yang di tandatangani oleh Wakil Kepala Bidlabfor Polda Sulsel Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si menyatakan bahwa Barang Bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening sebelum dilakukan pemeriksaan di Bidlabfor Polda Sulsel (tanpa sachet plastik) adalah

Hal. 6 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0152 gram dan berat barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Bidlabfor Polda Sulsel (tanpa sachet plastik) adalah 0,0034 gram. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB: 3720/NNF/IX/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang di tandatangani oleh I Nyoman Sukuena, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel barang bukti sebagaimana tersebut diatas berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan berdasarkan uji konfirmasi (+) positif mengandung metamfetamina. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan terhadap urine dan serum darah terhadap terdakwa dengan hasil yang sama yaitu berdasarkan uji pendahuluan (-) negatif narkotika dan berdasarkan uji konfirmasi (-) negatif mengandung metamfetamina.

- Terhadap terdakwa telah dilakukan Assesmen oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor: R/107/XII/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tanggal 02 November 2022 yang ditandatangani oleh Syabri Syam, S.Pd.,M.Si selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar dengan kesimpulan Riwayat Penggunaan NAPZA terdakwa berdasarkan keterangannya menggunakan sabu sejak tahun 2021 dengan frekuensi 1 kali dalam sebulan, terdakwa tergolong pemakai aktif, korban penyalahgunaan Narkotika jenis Metamphetamine (sabu). Adapun Riwayat Psikiatri terdakwa tidak ditemukan adanya gangguan rasa cemas atau depresi akibat zat aktif pelarut yang mudah menguap atau zat multipel dan zat psiko aktif lainnya. Untuk rencana terapi sesuai dengan tingkat ketergantungan, terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan adanya unsur adiksi (kecanduan). Kepada terdakwa di sarankan untuk assesment mendalam di pusat rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau rehabilitasi yang dilakukan di dalam Rutan atau Lapas setelah mendapat putusan hakim.
- Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang wajib untuk menggunakan atau memakai Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 7 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agustang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di depan persidangan saat ini karena ada masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wita;
- Bahwa Kejadiannya di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Ma'ruf;
- Bahwa pada awal kejadiannya, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, sekitar pukul 01.00 Wita satuan reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene satuan reserse narkoba melakukan penyelidikan kemudian Saksi bersama rekan Ma'ruf mencurigai 1 (satu) orang bernama Fandi berada dalam kos-kosan dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam dompet warna coklat yang berada dalam kantong celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tertangkap dengan temannya bernama Irfan di dalam kamar kosnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak menemukan alat hisap di dalam kamar Terdakwa pada saat diperiksa;
- Bahwa sabu didapat dari teman Terdakwa namanya Aco yang beralamat di Dusun Sengkae, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya;
- Bahwa sabu mau dikossumsi bersama dengan Tika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Hal. 8 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Maruf dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di depan persidangan saat ini karena ada masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wita;
- Bahwa Kejadiannya di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Agustang;
- Bahwa Irfan tidak tahu kalau Terdakwa bawa sabu kekos-kosan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Aco dengan cara dibeli 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kalau dilihat dari barang bukti satu paket sekali pakai;
- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa di laboratorium Makassar hasilnya positif Terdakwa mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sementara memakai sabu hanya ada di dalam kos-kosan;
- Bahwa Saksi telah melakukan penyelidikan rumah Aco yang beralamat di Dusun Sengkae, Dusun Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai barang berupa sabu untuk dikonsumsi bersama Tika dan temannya;
- Bahwa Terakhir Terdakwa pakai sabu pada tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Katumbangan Kecamatan Campalagian Kabupaten polewali Mandar bersama dengan Aco dan dua orang temannya tidak tahu namanya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Tika teman perempuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah Saksi menemukan sabu 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa sabu tersebut milik Terdakwa sendiri;

Hal. 9 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset kristal bening narkotika jenis sabu berat netto: 0,0152 gram, 1(satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Genio warna hitam tanpa no polisi 1172296, 1 (satu) buah STNK motor merek honda genio no. mesin JM61E-1172296 Nomor rangka: MH1JM6114MK72382, Atas Nama: RAHMAWATI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Muh. Irfan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di depan persidangan saat ini karena ada masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wita;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dalam kos-kosan perempuan yang tidak ketahui namanya di BTN Pelangi saat itu Saksi singgah untuk simpan tas;
- Bahwa Saksi ikut diamankan oleh Petugas karena berboncengan dengan Terdakwa datang kos tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melihat kedua perempuan keluar dari dalam kos tidak tahu kemana;
- Bahwa menurut Terdakwa motor tersebut milik kakak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kedua nama perempuan yang keluar dari dalam kos Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru 3 (tiga) bulan terakhir ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kalau ia memakai Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi satu kampus dengan Terdakwa lain jurusan;
- Bahwa yang ditemukan Petugas pada saat datang di kos-kosan Terdakwa adalah 1 (satu) saset plastik kecil yang berisi kristal bening yang dibungkus dengan aluminium foil warna merah yang diduga pembungkus rokok Potenza;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat sendiri 1 (satu) saset palstik kecil ditemukan di dalam dompet Terdakwa yang ada di dalam kantong celana sebelah kanan;

Hal. 10 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa membawa sabu ke kosan pada saat Saksi tiba di kosan Terdakwa dan Saksi melihat sabu diperlihatkan Terdakwa ke teman perempuannya, dan Terdakwa memberitahukan ke saksi bahwa Terdakwa membawa sabu;
- Bahwa Pada saat Terdakwa diinterogasi Saksi mendengar Terdakwa memperoleh sabu dari Aco;
- Bahwa Saksi tidak sering datang di kosan Terdakwa tapi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 00.03 Wita Terdakwa datang dan minta tolong kepada Saksi untuk menemani menyelesaikan masalahnya dengan sepupunya kemudian kami berboncengan motor Honda merek Genio warna hitam, kemudian kami singgah di kosan Terdakwa yang berada di Rusung kemudian menuju kosan di depan SMA 2 kemudian Terdakwa menelepon seseorang dan ternyata yang ditelepon sudah menunggu di kosan depan SMA 2 seorang perempuan dan Saksi mengira itulah sepupu Terdakwa yang punya masalah dengan Terdakwa dan saat itulah Terdakwa memberitahukan ke Saksi ia membawa sabu dan pada saat itu Saksi mengatakan saya tidak mau ikut-ikutan kemudian ada petugas yang datang dan beberapa jam kemudian Kepala Lingkungan datang dan melihat sabu yang ditemukan petugas pada diri Terdakwa, dan Petugas membawa Terdakwa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa yang bawa motor pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Darmin Alias Ma'ming Bin Nasir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di depan persidangan saat ini karena ada masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wita;
- Bahwa pada waktu itu Saksi baru pulang dari Rumah Pendopo tiba-tiba ada telepon badan Terdakwa dari Petugas Polres Majene menyuruh Saksi merapat ke salah satu kos di Lingkungan Lembang karena pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setibanya Saksi di tempat

Hal. 11 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian Saksi melihat Petugas memeriksa dan Petugas mendapati 1 (satu) saset plastik bening yang berukuran kecil yang diduga jenis sabu yang didapat dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa kemudian petugas membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan penduduk Lingkungan Lembang melainkan warga Dusun Sengkae Desa Katumbangan Lemo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan tidak kost di Depan SMA 2 Majene;
- Bahwa pada saat itu sempat memperlihatkan kartu identitas Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan saat ini itulah barang bukti yang diamankan oleh petugas pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Abdullah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan sudah benar semua keterangan saya;
- Bahwa Saksi tahu kalau motor Saksi disita oleh Petugas, karena Saksi pernah dipanggil oleh Petugas untuk menandatangani kepemilikan motor tersebut;
- Bahwa Motor tersebut dipinjam Terdakwa untuk dipakai pergi kuliah;
- Bahwa Sudah 5 (Lima) hari motor Saksi dipinjam;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditangkap oleh Petugas, karena ada teman Terdakwa datang di rumah memberitahukan;
- Bahwa merek motor Saksi adalah Honda Genio warna hitam tanpa nomor Polisi;
- Bahwa Plat nomor polisi motor tersebut DC 2986 MK;
- Bahwa Saksi pakai sehari-hari pergi kekebun;
- Bahwa sejak motor Saksi disita, Saksi pinjam motor ke tetangga dan juga biasa jalan kaki;
- Bahwa STNK motor tersebut atas nama Rahmawati pemilik sebelumnya, motor tersebut Saksi beli dengan cara dicicil setiap bulannya;
- Bahwa motor tersebut tinggal 2 (dua) bulan lagi baru lunas;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat kejadian pakai motor Saksi;

Hal. 12 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa ditangkap dan diamankan di kantor Polisi, Saksi langsung datang di kantor Polisi untuk memastikan benar Terdakwa ditangkap dan motor Saksi juga disita;
- Bahwa Saksi mengangsur Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di depan persidangan saat ini karena ada masalah sabu jenis narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 01.00 Wita;
- Bahwa kejadiannya di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa dapatkan sabu dari Aco dengan cara dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) 1 (satu) saset;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada pertengahan bulan September 2022 seorang perempuan menelepon Terdakwa melalui whatsapp dimana Terdakwa melihat nama kontak whatsapp tersebut bernama Tika, dia menelepon Terdakwa dengan maksud untuk bertanya dimana penjual Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata, "Nanti saya Tanya temanku", kemudian Terdakwa minta bertemu dengan perempuan tersebut di kos - kosannya, setelah bertemu pada saat malam hari Terdakwa sempat mencarikannya narkotika jenis sabu namun tidak Terdakwa dapat, setelah itu Terdakwa terus komunikasi dengan Tika lewat Whatsapp, sehingga pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa mengchat Sdr Aco untuk bertemu di depan rumah Sdr Aco, selang 20 menit kemudian Terdakwa Ke depan rumah Aco dengan maksud untuk minta tolong di belikan Narkotika jenis sabu, kemudian say berboncengan dengannya menuju ke dusun sengkale desa Katumbangan lemo Kecamatan Campalagain Kabupaten Polewali Mandar, disana Terdakwa disuruh menunggu di rumah temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya, setelah itu Terdakwa memberikannya uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr Aco pergi bersama dengan pemilik rumah untuk membeli Narkotika jenis sabu, selang 45 menit kemudian Sdr Aco datang bersama dengan pemilik rumah dan membawa

Hal. 13 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet, dimana 1 (satu) sachet tersebut di cungkil ole Sdr Aco untuk di konsumsi bersama dengan Sdr Aco dan 2 orang temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan sebagian disimpan untuk Terdakwa bawa ke Majene, sekitar pukul 00.30 wita, Terdakwa datang ke Sekret Mahasiswa Prodi Hukum di BTN Pullewa Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, dimana pada saat itu Sdr Irfan sementara bermain domino Terdakwa panggil dengan maksud minta tolong kepadanya untuk menemani Terdakwa menyelesaikan masalah Terdakwa bersama sepupu, pada saat itu Sdr Irfan ikut dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Genio warna hitam, saat di perjalanan dari pullewa Terdakwa singgah di kosan Terdakwa yang berada di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dengan maksud untuk menyimpan tas Terdakwa yang berisi pakaian, setelah itu Terdakwa kembali menuju ke arah kosan depan SMA Neger 2 Majene, setelah sampai di sana Terdakwa menelepon seseorang perempuan dimana perempuan tersebut adalah Tika yang sebelumnya minta tolong di carikan Narkotika jenis sabu, ternyata Tika sudah menunggu di kosnya, kemudian Terdakwa dan Irfan masuk ke dalam kos - kosan tersebut, saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Irfan bahwa Terdakwa telah membawa Narkotika jenis sabu dari dusun sengkae desa Katumbangan lemo Kecamatan Campalgian Kabupaten Polewali mandar, sehingga Sdr Irfan mengatakan kepada Terdakwa "Terdakwa tidak mau ikut - ikutan" setelah itu Terdakwa berbicara kepada perempuan yang sudah ada di dalam kos kosan tersebut sambil mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening dari dalam dompet Terdakwa dan memperlihatkan kepada Tika, Tika sempat memegang 1 (satu) sachet tersebut dan mengembalikan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali berbicara berselang beberapa menit kemudian kedua perempuan tersebut keluar dengan alasan mengambil alat, pada saat itu Terdakwa kembali memasukkan sabu tersebut di dalam dompet lalu mengantonginya kembali, selang beberapa menit kemudian, ada sekitar 5 (lima) orang datang yang Terdakwa baru ketahui kalau mereka adalah petugas kepolisian pada saat mereka langsung memeluk Terdakwa dan Sdr Irfan dari belakang dan langsung memeriksa pakaian yang Terdakwa gunakan, pada saat itulah petugas menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening di dalam dompet Terdakwa, selang beberapa menit kemudian Kepala lingkungan datang dan melihat 1 (satu) sachet plastik kecil

Hal. 14 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di temukan oleh petugas sehingga Terdakwa dan Sdr Irfan di bawa ke

Poles Majene untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa gadai handphonenya dan uangnya digunakan untuk beli sabu;
- Bahwa motor yang Terdakwa pakai pada saat ditangkap milik kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa Motor Terdakwa pinjam pada hari itu;
- Bahwa Kakak ipar Terdakwa pakai motor tersebut untuk ke kebun;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) bersaudara kakak sudah kerja masih honor;
- Bahwa Aco tinggal di Desa Katumbangan Lemo;
- Bahwa Terdakwa janji dengan Tika untuk pakai sabu bersama dan Terdakwa meminta Irfan untuk menemani Terdakwa menyelesaikan masalah Terdakwa dengan sepupu Terdakwa;
- Bahwa Irfan belum melihat sabu pada saat didalam kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa 1 (saset) biasa konsumsi 2-3 orang;
- Bahwa yang ada di kos adalah Tika bersama dengan 2 (dua) temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa setelah Irfan menanyakan apa itu, kemudian Terdakwa perlihatkan ke Irfan lalu Terdakwa mengatakan ini sabu;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa hanya memakai sabu 1 kali dalam 1 bulan;
- Bahwa Sebelumnya tidak pernah pakai sabu dengan Tika;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa beli sabu dari Aco;
- Bahwa sebelumnya 5 kali Terdakwa beli sabu dari Hamzah;
- Bahwa hasil urine Terdakwa positif sabu dan sudah pernah di assesmen di Polewali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk pakai sabu;
- Bahwa Ide Tika yang duluan untuk pakai sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa janji dengan Tika ketemuan lewat handphone;
- Bahwa Saat itu Tika pergi ambil alat ada sekitar 10 menit tiba-tiba ada petugas datang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana Tika sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Mahasiswa yang juga bekerja di pabrik padi milik tetangga;
- Bahwa Tidak ada perjanjian apa-apa dengan Tika;

Hal. 15 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB: 3720/NNF/IX/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,0152 gram berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina, kemudian urine dan serum darah milik Terdakwa berdasarkan uji pendahuluan (-) negatif narkotika;
2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/107/XII/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tanggal 02 November 2022 yang ditandatangani oleh Syabri Syam, S.Pd.,M.Si selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar dengan kesimpulan Riwayat Penggunaan NAPZA terdakwa berdasarkan keterangannya menggunakan sabu sejak tahun 2021 dengan frekuensi 1 kali dalam sebulan, terdakwa tergolong pemakai aktif, terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan adanya unsur adiksi (kecanduan);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,0152 Gram;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah STNK motor merek Honda Genio Nomor Mesin : JM61E-1172296, Nomor Rangka : MH1JM6114MK72382, atas nama : RAHMAWATI.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene sehubungan dengan narkotika jenis sabu;
2. Bahwa pada saat penangkapan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,0152 Gram, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) unit

Hal. 16 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor merek Honda Genio warna hitam tanpa nomor polisi, dan 1 (satu) buah STNK motor merek Honda Genio Nomor Mesin : JM61E-1172296, Nomor Rangka : MH1JM6114MK72382, atas nama : RAHMAWATI;
3. Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada pertengahan bulan September 2022 seorang perempuan menelepon Terdakwa melalui whatsapp dimana Terdakwa melihat nama kontak whatsapp tersebut bernama Tika, dia menelepon Terdakwa dengan maksud untuk bertanya dimana penjual Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata, "Nanti saya Tanya temanku", kemudian Terdakwa minta bertemu dengan perempuan tersebut di kos - kosannya, setelah bertemu pada saat malam hari Terdakwa sempat mencarikannya narkotika jenis sabu namun tidak Terdakwa dapat, setelah itu Terdakwa terus komunikasi dengan Tika lewat Whatsapp, sehingga pada hari rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa mengchat Sdr Aco untuk bertemu di depan rumah Sdr Aco, selang 20 menit kemudian Terdakwa Ke depan ruman Aco dengan maksud untuk minta tolong di belikan Narkotika enis sabu, kemudian say berboncengan dengannya menuju ke dusun sengkae desa Katumbangan lemo Kecamatan Campalagain Kabupaten Polewali Mandar, disana Terdakwa disuruh menunggu di rumah temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya, setelan itu Terdakwa memberikannya uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr Aco pergi bersama dengan pemilik rumah untuk membeli Narkotika jenis sabu, selang 45 menit kemudian Sdr Aco datang bersama dengan pemilik rumah dan membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet, dimana 1 (satu) sachet tersebut di cungkil ole Sdr Aco untuk di konsumsi bersama dengan Sdr Aco dan 2 orang temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan sebagian disimpan untuk Terdakwa bawa ke Majene, sekitar pukul 00.30 wita, Terdakwa datang ke Sekret Mahasiswa Prodi Hukum di BTN Pullewa Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, dimana pada saat itu Sdr Irfan sementara bermain domino Terdakwa panggil dengan maksud minta tolong kepadanya untuk menemani Terdakwa menyelesaikan masalah Terdakwa bersama sepupu, pada saat itu Sdr Irfan ikut dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Genio warna hitam, saat di perjalanan dari pullewa Terdakwa singgah di kosan Terdakwa yang berada di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dengan maksud untuk menyimpan tas Terdakwa yang berisi pakaian, setelah itu Terdakwa

Hal. 17 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menuju ke arah kosan depan SMA Negeri 2 Majene, setelah sampai di sana Terdakwa menelepon seseorang perempuan dimana perempuan tersebut adalah Tika yang sebelumnya minta tolong di carikan Narkotika jenis sabu, ternyata Tika sudah menunggu di kosnya, kemudian Terdakwa dan Irfan masuk ke dalam kos - kosan tersebut, saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Irfan bahwa Terdakwa telah membawa Narkotika jenis sabu dari dusun sengkale desa Katumbangan Iemo Kecamatan Campalgian Kabupaten Polewali mandar, sehingga Sdr Irfan mengatakan kepada Terdakwa "Terdakwa tidak mau ikut - ikutan" setelah itu Terdakwa berbicara kepada perempuan yang sudah ada di dalam kos kosan tersebut sambil mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening dari dalam dompet Terdakwa dan memperlihatkan kepada Tika, Tika sempat memegang 1 (satu) sachet tersebut dan mengembalikan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali berbicara berselang beberapa menit kemudian kedua perempuan tersebut keluar dengan alasan mengambil alat, pada saat itu Terdakwa kembali memasukkan sabu tersebut di dalam dompet lalu mengantonginya kembali, selang beberapa menit kemudian, ada sekitar 5 (lima) orang datang yang Terdakwa baru ketahui kalau mereka adalah petugas kepolisian pada saat mereka langsung memeluk Terdakwa dan Sdr Irfan dari belakang dan langsung memeriksa pakaian yang Terdakwa gunakan, pada saat itulah petugas menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening di dalam dompet Terdakwa, selang beberapa menit kemudian Kepala lingkungan datang dan melihat 1 (satu) sachet plastik kecil yang di temukan oleh petugas sehingga Terdakwa dan Sdr Irfan di bawa ke Poles Majene untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Aco dengan cara dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) saset;
5. Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dari hasil gadai handphone Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa adalah seorang Mahasiswa yang juga bekerja di pabrik padi milik tetangga;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 18 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna;

Menimbang bahwa frasa "penyalahguna" berdasarkan *Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009* yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa unsur ini dapat disimpulkan sebagai setiap orang yang menyalahgunakan narkotika tanpa izin dari pihak berwenang dan bukan orang yang berwenang menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama **Fandi Rifaldi Alias Fandi Bin Abd. Rasid** yang selama pemeriksaan mampu menjawab dengan jelas mengenai hal-hal yang dipertanyakan kepadanya, mampu memberikan keterangan secara runtut tentang hal yang menurutnya telah dialaminya, bahkan secara subyektif mampu menerangkan alasan dibalik perbuatan yang dilakukannya, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kesadaran dan kemampuan menganalisa tentang hal-hal yang telah dialaminya sehingga jika dihubungkan dengan paragraf sebelumnya maka Terdakwa harus dipandang layak untuk menjadi pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai pemangku hak dan kewajiban, maka dengan sendirinya Terdakwa adalah 'orang' yang menurut hukum dan dalam persidangan Terdakwa mampu menjelaskan identitasnya secara jelas, serta di persidangan tidak ditemukan kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah orang tersebut menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di Lingkungan Lembang, Kelurahan

Hal. 19 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene sehubungan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa kronologi kejadiannya adalah pada pertengahan bulan September 2022 seorang perempuan menelepon Terdakwa melalui whatsapp dimana Terdakwa melihat nama kontak whatsapp tersebut bernama Tika, dia menelepon Terdakwa dengan maksud untuk bertanya dimana penjual Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata, "Nanti saya Tanya temanku", kemudian Terdakwa minta bertemu dengan perempuan tersebut di kos - kosannya, setelah bertemu pada saat malam hari Terdakwa sempat mencarikannya narkoba jenis sabu namun tidak Terdakwa dapat, setelah itu Terdakwa terus komunikasi dengan Tika lewat Whatsapp, sehingga pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa mengchat Sdr Aco untuk bertemu di depan rumah Sdr Aco, selang 20 menit kemudian Terdakwa ke depan rumah Aco dengan maksud untuk minta tolong di belikan Narkoba jenis sabu, kemudian saya berboncengan dengannya menuju ke dusun sengkai desa Katumbangan Iemo Kecamatan Campalagain Kabupaten Polewali Mandar, disana Terdakwa disuruh menunggu di rumah temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya, setelah itu Terdakwa memberikannya uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr Aco pergi bersama dengan pemilik rumah untuk membeli Narkoba jenis sabu, selang 45 menit kemudian Sdr Aco datang bersama dengan pemilik rumah dan membawa Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet, dimana 1 (satu) sachet tersebut di cungkil oleh Sdr Aco untuk di konsumsi bersama dengan Sdr Aco dan 2 orang temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan sebagian disimpan untuk Terdakwa bawa ke Majene, sekitar pukul 00.30 wita, Terdakwa datang ke Sekret Mahasiswa Prodi Hukum di BTN Pullewa Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, dimana pada saat itu Sdr Irfan sementara bermain domino Terdakwa panggil dengan maksud minta tolong kepadanya untuk menemani Terdakwa menyelesaikan masalah Terdakwa bersama sepupu, pada saat itu Sdr Irfan ikut dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Genio warna hitam, saat di perjalanan dari pullewa Terdakwa singgah di kosan Terdakwa yang berada di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dengan maksud untuk menyimpan tas Terdakwa yang berisi pakaian, setelah itu Terdakwa kembali menuju ke arah kosan depan SMA Negeri 2 Majene, setelah sampai di sana Terdakwa menelepon seseorang perempuan dimana perempuan tersebut

Hal. 20 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tika yang sebelumnya minta tolong di carikan Narkotika jenis sabu, ternyata Tika sudah menunggu di kosnya, kemudian Terdakwa dan Irfan masuk ke dalam kos - kosan tersebut, saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Irfan bahwa Terdakwa telah membawa Narkotika jenis sabu dari dusun sengkae desa Katumbangan lemo Kecamatan Campalgian Kabupaten Polewali mandar, sehingga Sdr Irfan mengatakan kepada Terdakwa "Terdakwa tidak mau ikut - ikutan" setelah itu Terdakwa berbicara kepada perempuan yang sudah ada di dalam kos kosan tersebut sambil mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening dari dalam dompet Terdakwa dan memperlihatkan kepada Tika, Tika sempat memegang 1 (satu) sachet tersebut dan mengembalikan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali berbicara berselang beberapa menit kemudian kedua perempuan tersebut keluar dengan alasan mengambil alat, pada saat itu Terdakwa kembali memasukkan sabu tersebut di dalam dompet lalu mengantonginya kembali, selang beberapa menit kemudian, ada sekitar 5 (lima) orang datang yang Terdakwa baru ketahui kalau mereka adalah petugas kepolisian pada saat mereka langsung memeluk Terdakwa dan Sdr Irfan dari belakang dan langsung memeriksa pakaian yang Terdakwa gunakan, pada saat itulah petugas menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening di dalam dompet Terdakwa, selang beberapa menit kemudian Kepala lingkungan datang dan melihat 1 (satu) sachet plastik kecil yang di temukan oleh petugas sehingga Terdakwa dan Sdr Irfan di bawa ke Poles Majene untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,0152 Gram, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam tanpa nomor polisi, dan 1 (satu) buah STNK motor merek Honda Genio Nomor Mesin : JM61E-1172296, Nomor Rangka : MH1JM6114MK72382, atas nama : RAHMAWATI

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli sabu dari Aco tersebut merupakan uang milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dari hasil gadai handphone Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah memakai narkotika jenis sabu sejak tahun 2021, dan tujuan Terdakwa memakai narkotika jenis sabu agar Terdakwa kuat bekerja di pabrik padi milik tetangga Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Hal. 21 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB: 3720/NNF/IX/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,0152 gram berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina, kemudian urine dan serum darah milik Terdakwa berdasarkan uji pendahuluan (-) negatif narkotika;

Menimbang bahwa untuk mengategorikan Terdakwa sebagai penyalahguna maka di persidangan telah diajukan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/107/XII/Ka/PB.01.06/2022/BNK tanggal 02 November 2022 dengan kesimpulan Riwayat Penggunaan NAPZA terdakwa berdasarkan keterangannya menggunakan sabu sejak tahun 2021 dengan frekuensi 1 kali dalam sebulan, terdakwa tergolong pemakai aktif, terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan adanya unsur adiksi (kecanduan);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan bukan orang yang berwenang menggunakan narkotika jenis sabu, maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa menurut *Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa menurut penjelasan *Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam *daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana yang diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Hal. 22 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap karena memiliki 1 (satu) saset kristal bening yang dicurigai sabu. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB: 3720/NNF/IX/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang di tandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,0152 gram berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan berdasarkan uji konfirmasi (+) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa unsur Narkoba Golongan I telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa memiliki 1 (satu) saset sabu bertujuan untuk dikonsumsi secara pribadi dan bukan untuk dijual, serta Terdakwa tidak terkait dengan jaringan organisasi narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki 1 (satu) saset sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri, sehingga frasa bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "narkoba golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 23 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa di dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa masuk kedalam kategori pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika ataukah tidak masuk ke dalam kedua kategori tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan unsur adiksi (kecanduan) berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/107/XII/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tanggal 02 November 2022 terhadap Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar, dengan demikian Terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidaklah perlu diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 24 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu berat Netto : 0,0152 Gram dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah STNK motor merek Honda Genio Nomor Mesin : JM61E-1172296, Nomor Rangka : MH1JM6114MK72382, atas nama : RAHMAWATI yang merupakan barang milik Saksi Abdullah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Abdullah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika terutama di Kabupaten Majene;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fandi Rifaldi alias Fandi bin Abd. Rasid** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 25 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,0152 Gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah STNK motor merek Honda Genio Nomor Mesin : JM61E-1172296, Nomor Rangka : MH1JM6114MK72382, atas nama : RAHMAWATI.

Dikembalikan kepada saksi ABDULLAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh **Ghalib Galar Garuda, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.**, dan **Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hasnah Hasan**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **Adjudian Syafitra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Hal. 26 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)